



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa pemerintah kalurahan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perlindungan Perempuan, Anak Dan Penguatan Kualitas Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

- Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan

Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG

Dan
LURAH TERONG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan.
2. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
3. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
10. Peningkatan kualitas keluarga adalah mencakup kualitas dan ketahanan dalam hal kecukupan akses terhadap ekonomi, ketahanan terhadap rasa peduli dan keerasan sosial.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri perempuan dan Anak yang menjadi korban sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri.
13. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.
14. Pemerintahan Kalurahan adalah pemerintahan Kalurahan Terong.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Terong.
16. Forum Anak adalah Forum Anak Kalurahan yang dibentuk sebagai wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
17. Masyarakat adalah seluruh warga Kalurahan Terong

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Anak dan Perempuan menganut prinsip dasar berikut:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak anak dan perempuan;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kepentingan terbaik bagi anak dan perempuan; dan
- e. Gotong royong.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan Tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak anak dan perempuan;
- b. memberikan jaminan bagi anak dan perempuan agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan;
- d. memperkuat peran Pemerintah Kalurahan; dan
- e. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah kalurahan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan perlindungan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kalurahan dalam perlindungan anak dan perempuan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi guna memperkuat kapasitas, partisipasi dan pemberdayaan perempuan;

- c. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kualitas keluarga; dan
- d. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna pengendalian penduduk.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Kalurahan

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan dan bertanggung jawab terhadap:

- a. pemenuhan hak anak dan perempuan;
- b. Perlindungan, pemeliharaan untuk kesejahteraan anak dan perempuan;
- c. penguatan kualitas keluarga; dan
- d. pengendalian penduduk.

Pasal 7

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak dan perempuan serta penguatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 8

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penguatan Kualitas Keluarga.

Bagian Kedua
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan anak;
- c. mengasuh, mendidik, merawat dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. kesehatan reproduksi
- j. memberikan Perlindungan darisegala bentuk tindak kekerasan dan kepentingan terbaik anak;
- k. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- l. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 11

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat dialihkan kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak dan perempuan, antara lain:

- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak dan perempuan;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;

- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, dan/atau perlakuan yang salah terhadap perempuan;
- d. memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
- e. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
- f. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak dan perempuan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Hak Anak

Pasal 13

Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan perlindungan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. fasilitas bermain yang ramah anak;
 - b. Pusat Kreativitas Anak sebagai wadah berekspresi, berkreasi, inovasi berbasis budaya keistimewaan DIY;
 - c. penguatan kapasitas Forum Anak;
 - d. memfasilitasi pendampingan kegiatan anak;
 - e. sarana informasi publik yang layak untuk anak;
 - f. Melakukan upaya promotif dan preventif untuk menangani stunting; dan
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 15

Hak-hak anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif.

Pasal 16

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 17

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan terhadap anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Perlindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.
- (2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV dan AIDS);
 - h. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme; dan
 - l. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 19

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Perlindungan terhadap anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat;

- b. pendataan; dan
- c. memfasilitasi layanan rujukan ke tingkat lebih tinggi.

BAB VI

PENEYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Hak Perempuan

Pasal 20

Hak perempuan meliputi:

- a. Mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang sama;
- b. Mendapatkan akses pekerjaan dan sumber penghasilan;
- c. Mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- d. Mendapatkan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, pengambilan keputusan dan jabatan publik di wilayah kalurahan; dan
- e. Mendapatkan fasilitas dan penguatan kapasitas dalam mengembangkan potensi diri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan perlindungan perempuan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. program peningkatan kapasitas perempuan;
 - b. program peningkatan ekonomi perempuan;
 - c. penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kesehatan perempuan; dan
 - d. sarana pendukung informasi publik bagi perempuan;

BAB VII

PENEYELENGGARAAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

Penguatan Kualitas Keluarga

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Penguatan Kualitas Keluarga dengan memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga di kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. program peningkatan kualitas keluarga;
 - b. program pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarga;

- c. Pendataan dan fasilitasi administrasi kependudukan;
- d. Meningkatkan kualitas SDM kader KB dan kesehatan; dan
- e. penyediaan layanan konseling keluarga.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan peningkatan kualitas keluarga, Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong

Pada tanggal 21 November 2023

LURAH TERONG

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Terong

Pada tanggal 21 November 2023

CARIK TERONG

ttd

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KALURAHAN TERONG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

I. UMUM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu dengan individu, antar kelompok individu, maupun antar individu serta antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses marginalisasi terhadap perempuan dan anak yang menyebabkan rentan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Perempuan dan anak mempunyai hak-hak yang sama dan setara, akan tetapi pada beberapa kondisi yang diskriminatif, pemerintah kalurahan wajib melaksanakan aksi afirmasi sehingga hak perempuan dan anak pada kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan.

Pemerintah Kalurahan Terong sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur dan melindungi warga masyarakat Kalurahan Terong, memandang perlu untuk secara terus-menerus melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kalurahan Terong.

Peraturan Kalurahan ini diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dan anak dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, meningkatkan komitmen dan efektifitas Pemerintah Kalurahan Terong dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat guna peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf b

Yang dimaksud non diskriminasi adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau perlakuan diskriminatif.

Huruf c

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud upaya promotif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi, yang dimaksud preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah terhadap anak dan perempuan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pelaksana Kegiatan yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga di kalurahan biasanya adalah Kamituwa di bantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang ada Kalurahan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KALURAHAN TERONG NOMOR 5